

Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate*, dan *Intangible Asset* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Firdha Nanda Adhika, Sartika Wulandari

Universitas Stikubank Semarang

Correspondence: firdhanandaadhika@mhs.unisbank.ac.id, sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id

Abstrak. Perkembangan bisnis mendorong perusahaan untuk tumbuh menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu Negara. Dalam transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi harga transfer (*transfer pricing*). Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut dan juga meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar kepada Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan *intangible asset* terhadap perusahaan manufaktur untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 72 data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 25 sebagai alat statistik pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan *exchange rate* tidak berpengaruh pada perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Sedangkan variabel *intangible asset* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata kunci : beban pajak; mekanisme bonus; *exchange rate*; *intangible asset*; *transfer pricing*

Abstract. Business development encourages companies to grow into multinational companies whose activities are not only centered on one country. In transactions carried out by multinational companies, it is possible for companies to manipulate transfer prices (*transfer pricing*). The practice of *transfer pricing* is carried out with the hope of reducing the tax burden and also minimizing the amount of tax that must be paid to the State. The purpose of this study is to determine the effect of the tax burden, bonus mechanism, *exchange rate*, and *intangible assets* on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018-2021 period. The sample selection method used was *purposive sampling* method and obtained a sample of 72 research data. The data analysis technique used is multiple regression analysis using SPSS 25 as a statistical tool for testing the hypothesis. The result of this study indicate that the variable tax burden, bonus mechanism, and *exchange rate* have no effect on companies making *transfer pricing* decision. Meanwhile, the *intangible assets* variable has a significant influence on *transfer pricing* decisions.

Keywords : tax expense; bonus mechanism; *exchange rate*; *intangible asset*; *transfer pricing*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi perkembangan bisnis dan persaingan usaha sangat pesat. Perkembangan bisnis mendorong perusahaan untuk tumbuh menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu Negara, melainkan beberapa Negara. Kegiatan yang mengakibatkan arus barang dan jasa maupun modal dapat bebas masuk dan keluar antarnegara. Dalam transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional tidak menutup kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi harga transfer (*transfer pricing*). Hal tersebut dapat dilihat dari sisi perpajakan, arus keluar masuknya barang, jasa maupun modal atau hubungan ekspor dan impor yang akan meningkatkan devisa Negara (Cahyadi & Noviyari, 2018). Salah satu alasan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah tarif beban pajak yang semakin besar. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut dan juga meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. (Cahyadi & Noviyari, 2018).

Transfer pricing berasal dari upaya untuk menguasai pihak lain melalui pemilikannya. Terdapat dua macam transaksi yang terbentuk dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Transfer pricing intra-company* merupakan *transfer pricing* yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Sedangkan *transfer pricing inter-company* atau antar perusahaan terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dapat dilakukan baik di Negara yang sama

(*domestic transfer pricing*) maupun di Negara yang berbeda (Huda, Nugraheni, & Kamarudin, 2017). Perusahaan multinasional yang memiliki hubungan afiliasi cenderung memanfaatkan *transfer pricing* sebagai strategi memperkecil pajak dan mendapatkan keuntungan. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara menentukan besarnya jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing perusahaan yang terlibat serta penerimaan pajak penghasilan pada Negara pengekspor maupun Negara pengimpor. Kasus *transfer pricing* di bidang perpajakan yang menyangkut perusahaan manufaktur yaitu kasus PT. Adaro Energy pada tahun 2017 yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari hasil tambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Hal tersebut mengakibatkan mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya (Wareza, 2019).

Beban pajak akibat penggeseran laba melalui transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di Negara yang berbeda. Pengenaan tarif pajak yang berbeda pada setiap Negara akan memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil kewajiban pembayaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian mengenai hubungan pajak terhadap keputusan *transfer pricing* telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Noviyari, 2018) dan (Zalviana & Munawaroh, 2021) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustin & Stiawan, 2022) dan (Haliyah, Saebani, & Setiawan, 2021), dimana pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

Selain perpajakan, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan sebuah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian keberhasilan tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus dilakukan dengan cara melakukan aktivitas penjualan dengan harga di bawah harga pasar kepada unit yang lain dalam perusahaannya yang kemudian berpengaruh pada pendapatan laba perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Saifudin & Putri, 2017) bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, Triadiarti, & Purba, 2019) menunjukkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu adanya perbedaan nilai tukar kurs (*exchange rate*). *Exchange rate* timbul karena adanya perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang. Nilai mata uang relatif terpacu pada nilai dolar yang nilainya terus berubah seiring dengan perbedaan waktu (fluktuasi). *Exchange rate* yang berbeda-beda ini lah yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Agustin & Stiawan, 2022) menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, Masitoh, & Wijayanti, 2020) menunjukkan hasil *exchange rate* yang tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Intangible asset (aset tidak berwujud) merupakan salah satu aset yang sulit untuk dideteksi dan dengan mudah ditransfer oleh perusahaan ke anak perusahaan. Kondisi yang seperti ini akan mudah dilakukan pada perusahaan multinasional, dimana perusahaan multinasional memiliki hubungan erat dengan perusahaan di luar negeri yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Penilaian *intangible asset* juga tidak mudah karena untuk menentukan nilai dengan kondisi yang sama dilakukan oleh pihak independen tetapi rata-rata transaksi *intangible asset* dilakukan dalam satu grup atau pihak berelasi. Penelitian *intangible asset* yang dilakukan oleh (Firmansyah & Yunidar, 2020) menunjukkan hasil bahwa *intangible asset* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haliyah, Saebani, & Setiawan, 2021), bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Teori Agensi

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan principal (pemegang saham) berdasarkan kontrak kerja. Teori keagenan menjelaskan relasi berdasarkan kontrak kerja antara pemegang saham atau pemilik modal dengan pihak manajemen untuk menjalankan suatu jasa berdasarkan keinginan principal (Jensen & Meckling, 1976). Principal memberikan kepercayaan kepada agen untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan

namun tetap mempertimbangkan kesejahteraan principal. Setiap periode agen akan memberikan laporan keuangan kepada principal untuk melihat dan menilai hasil kinerja dari agene lama satu periode tertentu. Ketika menjalankan operasional perusahaan, perbedaan antara *shareholder* dengan manajemen mungkin akan terjadi dan memicu timbulnya masalah keagenan (*agency problem*) (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian ini menggambarkan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dengan principal (pemegang saham) terkait dengan keputusan *transfer pricing* yang diambil dan dijalankan oleh pihak agen.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Pajak multinasional dirancang untuk meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Beban pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan. Dalam hal ini perusahaan cenderung melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan biaya termasuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* yang bertujuan untuk menghindari pajak. Jika tarif pajak disuatu Negara tinggi, maka kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi untuk mengalihkan laba ke Negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah akan semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Para pemegang saham memotivasi manajer untuk berkinerja dengan baik dengan memberikan bonus untuk mendapatkan laba tinggi setiap tahun. Manajer berupaya untuk memaksimalkan laba agar mereka mendapatkan bonus lebih banyak. Kompensasi berupa bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat dilihat berdasarkan kinerja dari para manajer maupun divisi lain dalam suatu perusahaan. Semakin besar laba yang diiperoleh perusahaan, maka semakin baik citra para manajer dimata pemilik perusahaan. Jika kondisi demikian tidak diawasi, manajer dapat mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* guna memaksimalkan laba. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Perusahaan multinasional yang melakukan transaksi antar Negara mengalami perbedaan nilai tukar (*exchange rate*), hal ini membuat perusahaan melakukan pembayaran yang tidak pasti. *Exchange rate* terus mengalami fluktuasi yang mengakibatkan jumlah kas perusahaan yang dibutuhkan untuk pembayaran menjadi tidak menentu. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi risiko antar nilai tukar dengan memindahkan dana ke nilai tukar mata uang yang sedang menguat melalui keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan rumusan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Aset tidak berwujud yang besar dalam perusahaan akan menjadi sebuah pusat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut dapat menimbulkan beban baru bagi perusahaan karena perhatian bagi pemerintah. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan tindakan *transfer pricing* dengan cara memindahkan aset tidak berwujud pada perusahaan di Negara lain yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Hal ini menjadi beban baru bagi perusahaan akibat besarnya perhatian pemerintah terhadap besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud yang besar. Sehingga perusahaan berupaya untuk meningkatkan tindakan *transfer pricing* dengan memindahkan aset tidak berwujud pada perusahaan di Negara lain yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 ; *Intangible asset* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

METODE

Objek penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018 hingga 2021 dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.com untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan yang akan menjadi sampel penelitian. Dalam menentukan dan mengambil sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.	184
2.	Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2018-2021.	(29)
3.	Perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan mata uang rupiah dan tidak mengalami kerugian.	(50)
4.	Perusahaan manufaktur yang memiliki aset tidak berwujud.	(73)
5.	Perusahaan manufaktur yang mencantumkan piutang pihak berelasi dan selisih kurs	(14)
Total sampel 18 perusahaan × 4 tahun (2018-2021)		72

Sumber: Data olahan

Tabel 1 diperoleh populasi penelitian sebanyak 184 perusahaan dan diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan. Jumlah data yang akan diolah sebanyak 72 data menggunakan SPSS 25 sebagai alat statistik dalam pengujian hipotesis.

Definisi Operasional

1. *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* dapat diukur dengan melihat dari keberadaan adanya penjualan dan pembelian kepada pihak yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Indikator untuk mengetahui aktivitas tersebut dapat diukur menggunakan rumus *Related Party Transactions* (RPT), pengukuran ini melalui akun piutang pihak berelasi yang dapat diartikan sebagai saldo tagihan akibat transaksi yang dilakukan antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Haliyah, Saebani, & Setiawan, 2021).

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2. *Beban Pajak*. Pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan kepada Negara berdasarkan undang-undang untuk kepentingan Negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak diprosikan berupa *Effective Tax Rate* (ETR) karena dapat menggambarkan penghindaran pajak. *Effective tax rate* dapat diukur melalui beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak (Agustin & Stiawan, 2022). Rumus yang digunakan untuk menghitung *effective tax rate* sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Mekanisme Bonus*. Mekanisme bonus adalah komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja yang baik apabila perusahaan memperoleh laba (Agustin & Stiawan, 2022). Mekanisme bonus dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih tahun } t}{\text{Laba Bersih tahun } t - 1}$$

4. *Exchange Rate*. *Exchange rate* merupakan nilai tukar mata uang (kurs) antara dua mata uang masing-masing Negara yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. *Exchange rate* adalah perbandingan dari laba/rugi selisih kurs dengan laba/rugi sebelum pajak (Cahyadi & Noviari, 2018).

$$ER = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$$

5. *Intangible Asset*. *Intangible asset* merupakan aset tidak berwujud. Pengalihan aset tidak berwujud dengan harga yang tidak wajar akan mengakibatkan masalah keagenan yang terjadi diantara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas (Haliyah, Saebani, & Setiawan, 2021). *Intangible Asset* dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Intangible Asset} = \frac{\text{Intangible Asset}}{\text{Total Asset}}$$

HASIL

Tabel 2
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17111008
Most Extreme Differences	Absolute	.185
	Positive	.185
	Negative	-.104
Test Statistic		.185
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: data olahan

Tabel 2 hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.061. Artinya nilai 0.061 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 ($0.061 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah terdistribusi dengan normal. Tabel 3 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0.10 dan nilai *Value Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Sedangkan Tabel 4 output uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil Sig. lebih dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
ETR	.953	1.049
ITRENDLB	.921	1.086
ER	.953	1.049
INTANG	.983	1.017

Sumber: data olahan

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.185	.219			5.400	.000
ETR	.151	.346	.053		.436	.664
ITRENDLB	-.013	.057	-.027		-.220	.827
ER	.229	.301	.092		.760	.450
INTANG	11.588	5.874	.234		1.973	.053

Sumber: data olahan

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.551 ^a	.303	.249	.1593600	2.164

Sumber: data olahan

Tabel 5 hasil uji autokorelasi Durbin Watson didapat nilai Durbin Watson (d) 2.164. Maka dapat diperoleh Durbin Lower (dl) 1.502, Durbin Upper (du) 1.736, nilai 4-dl sebesar 2.498 dan nilai 4-du sebesar 2.264. pada tabel pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin Watson diperoleh hasil $du < d < 4-du$ yaitu $1.736 < 2.164 < 2.264$ yang artinya tidak ada gejala autokorelasi. Sedangkan Tabel 6 menunjukkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0.123 (12.3%) yang artinya bahwa variabel independen pada penelitian ini dapat mempengaruhi sebesar 12.3% terhadap variabel dependen dan sisanya 87.7% oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.415 ^a	.172	.123	.21031

Sumber: data olahan

Tabel 7
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.617	4	.154	3.487	.012 ^b
Residual	2.963	67	.044		
Total	3.580	71			

Sumber: data olahan

Tabel 7 uji ANOVA atau *F test* didapat nilai F hitung sebesar 3.487 dengan signifikansi 0.012. Karena nilai Sig. lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel *transfer pricing*. Memberikan indikasi bahwa salah satu atau semua variabel independen akan signifikan mempengaruhi *transfer pricing*.

Tabel 8
Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.059	.131			.452	.652
ETR	.069	.148	.056		.464	.644
ITRENDLB	.048	.054	.109		.892	.376
ER	.019	.073	.030		.257	.798
INTANG	1.306	.357	.410		3.660	.000

Sumber: data olahan

Tabel 8 menjelaskan model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah $TP = 0.059 + 0.069ETR + 0.048ITRENDLB + 0.019ER + 1.306INTANG + e$. Berdasarkan Tabel 8 hasil uji-t, beban pajak memiliki nilai signifikansi $0,644 > 0.05$ serta t-hitung 0.464. Hasil ini menunjukkan bahwa besaran beban pajak tidak memiliki pengaruh dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dan hipotesis satu (H1) ditolak. Dari hasil yang diperoleh, terlihat besar atau kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan bukan menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Peraturan pemerintah terkait dengan kesepakatan harga transfer yang telah dilakukan kesepakatan antara perusahaan dan Direktorat Jendral Pajak. Peraturan ini telah diatur secara rinci yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jika dikaitkan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa masalah-masalah keagenan yang terjadi karena pihak-pihak memiliki perbedaan kepentingan tetapi saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang dijelaskan. Konflik keagenan yang terjadi dapat merugikan pihak principals (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi. Hasil ini didukung oleh penelitian (Agustin & Stiawan, 2022) dan (Haliyah, Saebani, & Setiawan, 2021) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

Mekanisme bonus memiliki nilai signifikansi $0.376 > 0.05$ serta t-hitung 0.892. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dan hipotesis dua (H2) ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa nilai Indeks Tren Laba Bersih yang tinggi akan menunjukkan laba ditahun berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan laba pada tahun sebelumnya. Besar kecilnya laba tidak menjadi alasan bagi suatu manajer untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Selain itu, bonus yang diperoleh dari adanya peningkatan laba tidak mendorong untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jannah, Sarwani, Novriyandana, & Hardi, 2022) dan (Agustin & Stiawan, 2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Exchange rate memiliki nilai signifikansi $0.798 > 0.05$ serta t-hitung 0.257. Hasil ini menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dan hipotesis tiga (H3) ditolak. Perusahaan tidak menjadikan acuan *exchange rate* sebagai pertimbangan dalam melakukan *transfer pricing* karena dampak menguatnya nilai dollar mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian selisih kurs. Sebagian aktivitas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh mata uang dollar. Sehingga perusahaan tidak menjadikan *exchange rate* sebagai motivasi untuk mengambil keputusan *transfer pricing*. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Akhadya & Arieftiara, 2018) yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Intangible asset memiliki nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ serta t-hitung 3.660. Hasil ini menunjukkan bahwa *intangible asset* memiliki pengaruh signifikan dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dan hipotesis empat (H4) diterima. Upaya perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* merupakan sebuah langkah dari manajemen perusahaan untuk memainkan laba guna menghindari beban pajak yang besar. Oleh karena itu, besarnya nilai wajar pada transaksi *intangible asset* yang sulit diukur memberikan peluang bagi perusahaan berafiliasi dengan perusahaan yang berada di Negara dengan tarif pajak rendah akan membayar penggunaan *intangible asset* dalam bentuk royalti lebih rendah kepada perusahaan afiliasi di Negara lain yang memiliki tarif pajak tinggi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban pajak royalti yang akan dikenakan pada perusahaan di Negara bertarif pajak tinggi. Semakin besar nilai *intangible asset* yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing*. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novira, Suzan, & Asalam, 2020) yang menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda dengan alat statistik SPSS 25. Berdasarkan hasil oleh data, variabel independen pada penelitian ini yaitu beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan *intangible asset* mampu mempengaruhi sebesar 12.3% terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa beban pajak, mekanisme bonus, dan *exchange rate* tidak berpengaruh dalam keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* sehingga hipotesis

satu, dua dan tiga ditolak. Sementara untuk intangible asset terdapat pengaruh secara positif terhadap keputusan *transfer pricing* sehingga hipotesis kedua diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E., & Stiawan, H. 2022. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5, 39-46.
- Akhadya, D. P., & Ariefiara, D. 2018. Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1-20.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. 2018, Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1441-1473.
- Firmansyah, A., & Yunidar, A. 2020. Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7, 1-14.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2015-2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7, 31-40.
- Haliyah, S. N., Saebani, A., & Setiawan, A. 2021. Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Prosiding Biema*, 2, 520-530.
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin. 2017. The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 139-143.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E., 2018, Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia*, 8, 63-77.
- Jannah, F., Sarwani, Novriyandana, R., & Hardi, E., 2022, Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 10, 44-60.
- Jensen, M., & Meckling, W. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M., 2021, Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5, 35-44.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. 2020. Pengaruh Pajak, Intangible Asset, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5, 17-23.
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. 2020. Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5, 78-90.
- Saifudin, & Putri, L. S. 2017. Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 32-43.
- Wareza, M., 2019, *CNBC Indonesia*. Dipetik Juni 7, 2022, dari [www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade)
- Zalviana, N., & Munawaroh. 2021, Pengaruh Profitabilitas, Pajak Penghasilan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8, 216-226.